

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samsudin Anggiluli

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 21 September 2023, Pukul 14.56 – 15.41 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat (Ketua)
2) Suhartoyo (Anggota)
3) Enny Nurbaningsih (Anggota)

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Janses E. Sihaloho
- 2. Reza Setiawan
- 3. Rio Capella
- 4. Ecoline Situmorang
- 5. Anton Febrianto
- 6. Arif Suherman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]

Pemohon atau Kuasanya, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 106/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir ini, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa, saya sendiri Janses E. Sihaloho, sebelah kiri saya Reza Setiawan, sebelah kanan Rio Capella, Ecoline Situmorang.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]

Itu Pak Rio Capella, Pemohon Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:46]

Kuasa, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]

Kuasa? Oh, disini kok tertulis Pemohon. Kuasa juga, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:51]

Kuasa, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Terus ya, baik, terus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:55]

Anton Febrianto dan Arif Suherman.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:54]

Semuanya Kuasa Hukum berarti?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:59]

Kuasa, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Baik, sudah sering beracara di Mahkamah, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:03]

Beberapa kali, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Ya, kalau begitu, sudah tahu persis agenda sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama ini. Ada dua agenda, penyampaian pokok-pokok permohonan dan kemudian nanti petitumnya dibacakan secara utuh. Kenapa kok hanya pokok-pokoknya? Karena Panel kita bertiga, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bu Enny, dan saya sudah menerima permohonannya dan sudah dipelajari. Nanti agenda yang kedua tinggal memberikan nasihat, saran sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi, silakan baca highlight-nya saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Permohonan uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong Angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002[sic!] tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Adapun Pemohon adalah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang merupakan badan hukum publik lembaga pemerintahan daerah di kabupaten pada Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 139 dan seterusnya yang dalam hal ini diwakili oleh Samsudin Anggiluli merupakan Bupati Sorong Selatan.

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari Pemohon untuk melakukan permohonan uji materiil a quo tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menyatakan bahwa Kampung Botain adalah wilayah dari Distrik Kabupaten Sorong. Dimana pada faktanya secara historis, geografis, dan sosial budaya, Kampung Botain merupakan wilayah

dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan yang mana hal tersebut akan Pemohon uraikan dalam permohonan berikut.

Kewenangan Mahkamah kami anggap bacakan, Yang Mulia. Lanjut kepada kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang 7 tentang Perubahan, dan seterusnya, Pemohon adalah pihak yang menganggap dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu a, b, c, badan hukum publik dan privat. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa lebih lanjut, Pemohon dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pihak menganggap hak dan kewenangan konstitusional dirugikan berlakunya undang-undang tersebut, yaitu a, b, dan c, badan hukum publik. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan sebagainya, bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) MK harus memenuhi lima syarat, yaitu a, b, b, bahwa ada kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, dan tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya hubungan akibat kerugian berlakunya undang-undang sebab antara dimohonkan untuk diuii.

Bahwa Pemohon merupakan badan hukum publik selaku Bupati Sorong Selatan bertindak untuk atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah mempunyai tugas e, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum yang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa akibat diterbitkannya Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan lampiran huruf 1 ... huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyebabkan kerugian konstitusional karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada wilayah Kampung Botain.

Hal ini dikarenakan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, khususnya pada Kampung Botain mengingat di dalam peraturan a quo, Kampung

Botain dimasukkan ke dalam wilayah Distrik Kabupaten Sorong. Padahal faktanya, baik secara historis, geografis, sosial budaya, dan yuridis Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Alasan-alasan permohonan bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan sebagainya menyatakan bahwa Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri dari:

a. Distrik Saifi dan selanjutnya g, Distrik Teminabuan.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2[sic!] Tahun 2022[sic!] tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi dan seterusnya, Provinsi Papua menyatakan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, dan sebagainya, maka wilayah Kabupaten Sorong ... dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 dan pasal ... dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6.

Bahwa selanjutnya dalam ... berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Distrik, Bupati Sorong Selatan pada saat itu menetapkan atau membentuk distrik-distrik Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut. Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari a, Distrik Seremuk.

Lanjut ke nomor 12 Distrik Saifi. Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, Bupati Sorong Selatan menaikkan status Kampung Persiapan Botain menjadi Kampung Botain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Distrik Saifi.

Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Yang Mulia, di angka 30, kami menyampaikan tabel singkat sejarah Kampung Botain sebagai berikut.

Tabel sejarah Kampung Botain. Bahwa Kabupaten Sorong Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan sebagainya di Provinsi Papua. Adapun wilayah yang masuk salah satunya adalah Distrik Teminabuan. Distrik Teminabuan ada pemekaran menjadi Distrik Saifi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan Perda 23/2007 dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Sorong Selatan 23/2007, Distrik Saifi merupakan pecahan dari wilayah Distrik Teminabuan.

Selanjutnya, Distrik Saifi ada Kampung Kayabo. Di dalam Distrik Saifi ada Kampung Kayabo dan Kampung Kayabo kemudian ada pemekaran bernama Kampung Botain yang merupakan objek perselisihan a quo. Bahwa secara faktual, masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup

pembangunan pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, perikanan, kependudukan, serta layanan lainnya menggunakan APBD Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa dari sisi pelayanan gereja sejak zaman Belanda, wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Klasis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dan bukan Klasis Sorong, Kabupaten Sorong. Bahwa adapun pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Botain adalah sebagai berikut.

Masyarakat Kampung Botain telah terdaftar sebagai warga Kabupaten Sorong Selatan dan terdata dalam daftar pemilih tetap sejak tahun 2003 dan telah memiliki KTP Kabupaten Sorong Selatan. Setiap dua bulan sekali, Kabupaten Sorong memberikan pelayanan bidang kesehatan dengan memberikan puskesmas keliling, imunisasi ibu hamil dan balita, serta memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan, sosial masyarakat, dan perikanan kelautan, dan sebagainya.

Bahwa permasalahan perebutan wilayah Kampung Botain telah mulai terjadi pada tahun 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kabupaten Botain merupakan wilayah Distrik Beraur, Kabupaten Sorong. Akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2015, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 136/1161/PUM perihal Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa Kampung Botain yang ada di distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, sah secara hukum sehingga mendapatkan Wilayah Kode 92.04.22.2010.

Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Papua Barat Daya Nomor 1474 dimana dalam peraturan mendagri tersebut memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah distrik Botain, Kabupaten Sorong dan bukan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Korem[sic!], termasuk Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, Bupati Sorong menerbitkan Peraturan Bupati distrik ... Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peta Batas Wilayah. Di situ disebutkan bahwa kampung di Distrik Botain merupakan wilayah Sorong.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana Lembaran Negara dan sebagainya,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar '45 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002[sic!] tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, di situ disebutkan Kabupaten Sorong cakupannya sebagaimana ayat (2), dimana memasukkan di angka 29 Distrik Botain, merupakan wilayah Sorong Selatan. Padahal Kabupaten Sorong Selatan sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong Selatan. Yang artinya Kabupaten Sorong Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong.

Bahwa terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, penyelesaian permasalahan perebutan Kampung Botain yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sorong secara sepihak, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan bukti-bukti dan informasi hal tersebut kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya maupun kepada Menteri Dalam Negeri bahwa Kampung Botain merupakan kampung yang terletak pada Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan mengingat secara geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Sorong Selatan merupakan wilayah Teminabuan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Dibacakan, silakan! Sudah cukup untuk Alasan Permohonannya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [14:17]

Kami lanjutkan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:18]

Ya, sekarang langsung saja di poin 61.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [14:20]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]

Yang lain sudah dianggap dibacakan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [14:25]

Baik, kami lanjutkan. Poin 61 dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [14:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong, angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Botain, Kabupaten Sorong telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang telah melayani seluruh masyarakat Kampung Botain dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan seluruh masyarakat Kampung Botain. Sehingga cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga dalam hal ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:30]

Baik, terima kasih. Untuk penegasan. Jadi, yang dipersengketakan adalah Kampung Botain, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [17:39]

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]

Sekarang ini Kampung Botain termasuk distrik apa sekarang anu ... yang aktual sekarang ini, Kampung Botain termasuk distrik?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [17:53]

Yang Mulia, ada dua undang-undang, Yang Mulia. Undang-Undang Pembentukan Papua Barat (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:59]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [17:59]

Bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Sorong Selatan, dalam hal ini Distrik Teminabuan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Distrik ... itu masuk ... masuk Sorong Selatan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:09]

Distrik Teminabuan, habis itu ada pemekaran. Jadi, sekarang Saifi, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Masuk distrik (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:14]

Distrik Saifi.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

Saifi, Sorong Selatan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:16]

Sorong Selatan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Nah, sekarang ini yang in action sekarang apa pada anunya, aktualnya sekarang?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:23]

Nah, di undang-undang yang baru pembentukan kabupaten ... Pembentukan Provinsi Papua Barat yang hasil pemekaran, Kabupaten Botain mem ... apa ... ada distrik tersendiri, Yang Mulia, dalam hal ini Distrik Botain.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:39]

Distriknya Botain?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:39]

Distrik Botain.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:40]

Masuknya kabupatennya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:42]

Kabupaten Sorong.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Sorong? Oke. Ini berdasarkan pemekaran yang baru, Papua Barat Daya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [18:49]

Baik.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:50]

Oke, baik. Prof. Enny atau Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu. Silakan, Yang Mulia!

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:01]

Ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Enny.

Ya, saya memberikan respons sebagai bahan perbaikan atau kelengkapan daripada Permohonannya.

Yang pertama, Saudara Kuasa Hukum supaya mencermati kembali bagian subjek hukum yang mengajukan Permohonan ini. Yang di sini kan menguraikan bahwa atas nama Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan sebagai badan hukum dan lain sebagainya, yang dalam hal ini diwakili oleh Samsudin Anggiluli, S.E.,M.AP ini, Bupati Sorong.

Nanti dicermati kembali, apakah dalam perspektif mewakili kepentingan daerah, bupati bisa kemudian mewakili kepentingan-kepentingan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, khususnya di pengadilan dalam mengajukan, termasuk mengajukan Permohonan hari ini. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sudah berpendirian bahwa terkait dengan kepentingan daerah, yang bisa mengajukan Permohonan adalah kepala daerah atau bupati, wali kota, bersama-sama dengan representasi dari wakil rakyat. Wakil rakyat itu pun harus melalui Paripurna, tidak boleh kemudian pimpinan Paripurna sendiri kemudian dianggap itu sudah, harus Paripurna yang di-declare seluruh anggota, itu.

Sehingga kalau sudah ada itu, kemudian nanti bisa bergabung dengan Bupati bersama-sama sebagai Pemohon, bukan Pemohon I dan Pemohon II, Pak. Jadi kalau mengatasnamakan pemerintah daerah ya, antara bupati dalam konteks ini dengan wakil rakyat DPRD-nya, meskipun nanti yang tanda tangan adalah ketuanya sepanjang itu sudah mendapat mandat dari Paripurna, bisa bergabung dengan bupati menggabungkan

diri sebagai Pemohon. Jadi, tidak ada Pemohon I, tidak ada Pemohon II, itu supaya klir nanti.

Nah, kemudian, pada bagian Kewenangan. Ini karena sudah biasa mengajukan pemohonan di MK, jadi sudah. Kewenangan ini sebenarnya merujuk, ini ada Pasal 24C sudah ada. Kemudian, pasal-pasal yang berkaitan dengan undang-undang, kalau ternyata undang-undang itu sudah ada pergantian, tolong Bapak nanti dibuat nomenklatur yang benar supaya tidak menjadi kabur permohonan itu kalau undang-undangnya tidak ditulis secara lengkap dan benar. Itu.

Kemudian, berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, saya kira ini tidak bisa dipisahkan dari identitas heading di depan tadi bahwa daerah Sorong Selatan ini yang dalam konteks Permohonan ini diwakili oleh bupati bersama-sama dengan Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD Sorong Selatan, nanti menguraikan bagaimana kerugian-kerugian yang dianggap menimpa Para Pemohon ini atau Pemohon ini berkaitan dengan berlakunya norma pasal yang diuji itu, khususnya berkaitan dengan wilayah yang tidak termasuk di dalam undang-undang atau norma pasal itu yang secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon. Meskipun ini sangat erat nuansanya dengan kasus konkret ya, tapi menurut saya, ini nanti supaya klir dalam menguraikan kedudukan hukum itu. Jadi, kerugiannya apa dengan berlakunya norma pasal yang dilakukan pengujian itu.

Nah, kemudian tolong juga diuraikan, apakah ini nanti masih terkait dengan Legal Standing ataupun sudah masuk pada Posita, Alasan-Alasan Permohonan? Yang pertama, berkaitan dengan dasar pengujian atau batu uji itu diuraikan bahwa menurut Pemohon adalah merugikan hak konstitusional terkait dengan ya, ketentuan-ketentuan yang ada di norma Undang-Undang Dasar. Silakan, nanti diuraikan pasal berapa daripada konstitusi?

Kemudian, alangkah baiknya juga di ... diuraikan juga di dalam Posita ini nanti, Bapak, karena ini terkait dengan adanya persoalan konkret berkaitan dengan wilayah yang masuk pada wilayah tempat lain yang kemudian sebagai dampak berlakunya norma pasal yang dilakukan pengujian itu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kemudian dihadapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan? Bahwa kalau sudah terkait ada sengketa antarkabupaten, itu menjadi kewenangan siapa untuk menyelesaikan? Kalau antarprovinsi, siapa yang menyelesaikan? Karena dari sana, kalau antarkabupaten adalah gubernur, antarprovinsi adalah Mendagri. Itu ada ketentuannya. Nanti supaya di ... dimuat di situ sebagai rujukan exercise di situ.

Kemudian, karena ini Permohonan juga sudah jelas, sudah rigid ya, menurut saya. Hanya menurut saya perlu penambahan-penambahan itu, terutama yang identitas tadi menurut saya sangat krusial. Ya, menurut saya Petitumnya pun sepanjang memang yang dimaui ini ya, saya kira sudah ... hanya mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945 secara bersyarat, menurut saya begitu, sepanjang tidak dimaknai atau tidak dimasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Jadi bersyarat, Pak. Kalau seperti ini, nanti bisa kontradiksi seolah-olah Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan lampiran 1 huruf a ini inkonstitusional, tapi kok kemudian ada penyertaan sepanjang tidak dimasukkan. Nah, ini kan bias. Jadi, apakah konstitusional penuh? Ataukah inkonstitusional penuh? Ataukah inkonstitusional secara bersyarat? Nanti didiskusikan kembali dengan Prinsipal, mana yang terbaik. Yang penting kemudian tidak kabur Petitum itu. Meskipun itu ada di ujung, kalau Petitum itu kabur juga akan menjalar kepada ke depan-depan juga, menjadi kemudian kabur juga.

Itu saja, Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:18]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Yang Mulia Prof. Enny, saya persilakan!

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Hakim Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Anggota Panel.

Begini, Para Kuasa Hukum, ya. Ini kebetulan adalah kasus yang tadi kami juga menyidangkan, yaitu yang terkait dengan persoalan yang ada di Lebong dan Bengkulu Utara. Jadi, ini hampir sama sesungguhnya. Mungkin penasihatan nanti yang disampaikan juga kurang lebih hampir sama karena memang tidak mudah sesungguhnya bagi Mahkamah untuk kemudian memastikan, apakah Kampung Botain yang didalilkan dan masuk dalam Petitum Pemohon, itu memang dilihat dari titik koordinatnya itu memang adalah wilayah dari Sorong Selatan, apa kemudian piranti yang bisa digunakan Mahkamah untuk itu? Itu tidak mudah. Sehingga memang tadi juga sudah disampaikan, apakah persoalan ini sudah dibawa sebetulnya secara berjenjang, hierarkis? Karena ini persoalan terkait dengan lintas ... apa namanya ... kabupaten, mestinya kan dibawa ke provinsi. Kami juga ingin mendapatkan bukti, bagaimana kemudian penyelesaian di tingkat provinsi, bagaimana pula kemudian penyelesaian di tingkat pusat, di kementerian, itu harus ada bukti semua.

Oleh karena itu, yang bisa membawa perkara ini memang tidak bisa bupati seorang karena ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana unsurnya itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi, kalau kemudian Pak Rio Capella membawanya bupati, datang ke sini sudah berapa kali, kami kemudian tidak memberikan Legal Standing untuk bupati, sehingga harus kemudian diikutsertakan bersamasama dengan pimpinan DPRD dan itu pun harus diputus dalam Rapat

Paripurna, harus ada surat keputusan dalam Rapat Paripurna, dalam satu kesatuan Pemohon, yaitu Pemohon dari Kabupaten Sorong Selatan. Nah, ini penting ini. Kalau begini ini, enggak bisa punya Legal Standing Pak Rio nanti, Pak. Jadi, tolong diperhatikan sekali lagi, soal itu penting sekali, ya.

Kemudian, tadi juga sudah disampaikan soal kewenangan. Kewenangan Mahkamah juga mungkin tidak terlalu panjang-panjang, cukup yang ada dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu saja, ya. Tinggal dijelaskan bahwa di situ Mahkamah berwenang, ya.

Dan kemudian yang berikutnya adalah ... nah ini begini, Pak. Bahwa ini kan yang dipersoalkan adalah Kampung Botain yang merupakan pengembangan dari distrik Tiambian ... apa ... Tiambiun, gitu ya ... apa namanya ... agak susah tadi? Teminabuan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [30:35]

Teminabuan.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:36]

Teminabuan yang kemudian itu sudah mekar juga, ya. Dia jadi ada distrik baru di situ dan ada kampung, namanya Kampung Botain. Nah, ini, apakah ada bukti yang menegaskan batas-batas wilayahnya, termasuk titik ordinatnya, itu ada enggak, bukti itu? Itu nanti tolong dilengkapi, ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [30:59]

Ya, ada, Bu.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:00]

Tolong dilengkapi soal bukti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya menyampaikan ini saja. Yang dimohonkan oleh Pemohon ini kan, Pasal 3A ayat (1) huruf a, padahal kalau kita baca utuh Pasal 3 itu kan adalah Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, dan Sorong, seperti itu.

Jadi, ada di sini 6, ada 6 kabupaten, termasuk kota di situ. Persoalannya adalah yang ... apakah betul kemudian Kabupaten Sorong yang kemudian dipersoalkan di ayat Pasal 3 ayat (1) huruf a, itu bertentangan dengan asas kepastian hukum? Gimana anunya ... apa namanya ... argumentasinya? Itu harus dibangun itu.

Kemudian yang berikutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf ... Pasal 3 ayat (2) ya, itu kan yang dipersoalkan oleh Pemohon? Nah, itu cakupan wilayah itu kan luas sekali di situ, dalam lampiran undang-undang itu. Nah, itu gimana argumentasinya mengatakan itu bertentangan dengan kepastian hukum? Karena ini sebetulnya persoalannya ada di lampiran, di lampirannya saja sebetulnya yang menjadi persoalan. Mengapa kemudian ... sampai kemudian naik ke ... apa namanya ... ke Pasal 3 ayat (1a)? Ini walaupun terserah kepada Pemohon, ini kan hanya nasihat, saran yang saya sampaikan dalam rangka kemudian mengkaji, menelaah Permohonan ini. Gimana kemudian membangun argumentasi bahwa ini kemudian dimaknai ya, dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon, ini maknanya ... ini belum disebutkan di sini pemaknaannya apakah konstitusional atau inkonstitusional, kan begitu, ya? Nah, ini apakah maknanya kemudian untuk yang Sorong itu harus kemudian maknanya seperti ini? Walaupun ini terserah kepada Pemohon, ya. Nah, ini bagaimana kemudian untuk yang kabupaten yang di bawahnya, begitu? Kenapa masuknya kemudian di Pasal 3 ayat (1) huruf a? Karena kan yang ini kan adanya di lampiran, kenapa tidak lampiran saja yang dipersoalkan di situ? Itu saya hanya membacanya begitu, Pak, ya, dari apa yang kemudian saya lihat di sini.

Kemudian, disebutkan juga di sini bahwa telah memberikan banyak layanan kepada seluruh masyarakat Kampung Botain yang menimbulkan ketidakpastian hukum tadi. Nah, ini mungkin perlu diberikan bukti-bukti yang menguatkan, apa saja sebetulnya yang telah dilakukan di sini oleh Kabupaten Sorong Selatan. Karena kan Sorong Selatan juga pemekaran dari Sorong sebetulnya, ya.

Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini karena ini soal sangat teknis sekali, memang perlu kemudian pembuktiannya yang memang sangat teknis juga yang di sini, ya. Karena kami juga tidak punya alat yang cukup untuk kemudian melihat secara terang-benderang persoalan yang terjadi di Kampung Botain itu yang dipersoalkan oleh Pemohon ini harusnya masuk ke ... apa namanya ... Sorong Selatan itu.

Jadi, saya kira ini tambahan-tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak Ketua.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:26]

Terima kasih, Prof. Enny.

Jadi, begitu yang bisa disampaikan oleh Panel, saya hanya kemudian menggarisbawahi saja karena sudah cukup. Persoalannya adalah persoalan yang sangat sederhana, tapi penyelesaiannya itu sangat susah, ya. Sangat susah. Kenapa kok, penyelesaian di Mahkamah itu menjadi susah? Tadi Prof. Enny dan Pak Suhartoyo juga sudah mengatakan begitu. Karena apa? Pada umumnya yang selama ini diputus oleh Mahkamah, sengketa wilayah yang kayak begini, kemudian

Mahkamah mengatakan itu open legal policy, terserah kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur. Tetapi kalau terjadi persengketaan, maka ada jalan keluarnya. Jalan keluar diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu, upaya-upaya untuk menyelesaikan dengan mempertemukan antara kabupaten yang bersengketa, di sini yang bersengketa adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian, di tingkat bawahnya berarti yang tadinya itu kampung, kemudian juga terus meningkat menjadi distrik sendiri, kan gitu. Nah, ini nanti juga diundang, cara penyelesaiannya diundang begitu. Sehingga kalau itu dimintakan oleh Mahkamah, Mahkamah punya keterbatasan-keterbatasan untuk bisa menentukan, sehingga dikatakan itu open legal policy dan pembentuk undang-undang juga sudah punya pedoman selesaikanlah di tingkat pemerintahan di tingkat di atasnya, gitu.

Tapi bisa saja Anda mengajukan permohonan ke sini kalau disertai bukti-bukti yang kuat sehingga apa yang sudah dikatakan open legal policy sudah bisa bergeser, gitu. Sama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, kita baru saja ke tadi itu Pleno persengketaan wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, nasihatnya juga begitu. Konteksnya ada apa ini sengketa ini? Kita menelisik, tapi juga itu tadi, ada keterbatasan-keterbatasan sehingga kalau kita menentukan juga belum tentu nanti tepat. Itu yang perlu pengantar saya sampaikan kepada Para Kuasa Hukumnya. Kalau mau tetap diajukan ke sini, maka yang harus diperbaiki tadi sudah disampaikan. Pintu masuk untuk masuk ke perkara itu yang paling penting diperbaiki adalah bagian kedudukan hukum. Kalau begini, kedudukan hukumnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari bupati dan DPRD. Itu harus jadi satu, bukan Pemohon I, bukan Pemohon II, tapi merupakan satu kesatuan. DPRD-nya itu yang tanda tangan siapa? Ketua. Tapi ketua itu tidak bisa jalan sendiri. Harus melalui sidang pleno yang menentukan bahwa memang Ketua DPRD diberi kewenangan untuk bergabung menjadi satu dengan bupati dalam rangka mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yurisprudensi yang ada di putusan-putusan Mahkamah pada waktu memberikan legal standing kepada pemerintah pemerintahan daerah. Itu.

Kemudian yang kedua, selain legal standing itu juga harus dikuati, diperkuat positanya karena ada anu gini. Yang pertama, di era reformasi itu ada ego daerah. Jadi, ego daerah ini menyebabkan ada konflik-konflik mengenai kewilayahan. Nah, konflik-konflik kewilayahan ini timbul karena apa? Perebutan sumber daya. Kalau ini daerah ini sumber dayanya potensial, bisa dikembangkan yang akan meningkatkan PAD, maka itu ya, akhirnya karena itu letaknya di perbatasan bisa menjadi sengketa.

"Itu dulu tempat saya, itu dulu bukan tempat saya," dan sebagainya.

Kalau daerah itu tidak menguntungkan, malah dilepas, enggak mau sengketa, "sudah ini punyamu, punyamu, punyamu saya," gitu.

Itulah ego di daerah-daerah itu begitu, kayak gini itu nampak di era reformasi, ya. Malah bahkan ada yang semakin parah lagi, bukan sengketa masalah sumber dayanya, tapi sengketa begini. Saya bupati di situ, saya didukung oleh partai ini, ini, ini. Ada daerah itu yang partainya partai lain yang enggak pernah mendukung saya. Nanti kalau pemilihan kedua saya enggak didukung di sana, nanti sana lebih besar, saya enggak terpilih. Jangan, "Buang saja ini! Ini bukan punya saya!"

Jadi, yang begitu-begitu padahal konteksnya Pasal 18 kita itu adalah NKRI berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita.

Jadi, ya, diharapkan tidak ada ego daerah, kita bergotong-royong, yang penting orientasi untuk kepentingan masyarakat luas, masyarakat di daerah-daerah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Mau itu di kabupaten A atau kabupaten B, enggak ada masalah bagi rakyat kan itu. Nah, ini sebetulnya masalah ini adalah masalah dari pemerintah daerah, tapi kalau rakyat mau ikut A atau ikut B, enggak ada masalah, asal pembangunannya sampai di situ, pelayanannya sampai di situ, semuanya sampai di situ. Itu enggak masalah bagi masyarakat.

Nah, oleh karena itu, kalau ini masih tetap diteruskan ya, silakan. Tadi nasihat-nasihat Para Hakim Panel diperhatikan supaya kita bisa ... nah, Mahkamah dalam hal ini jalan keluarnya juga nanti akan meminta para pihak, kita akan meminta para pihak. Menurut pemerintah pusat itu gimana tuh ini? Kemudian, menurut pihak terkait pemerintah provinsi, dulunya masuk provinsi Papua Barat, tapi setelah dimekarkan Papua Barat Daya, kemudian berubah ke Papua Barat Daya. Nanti kedua-duanya juga akan kita minta memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Terus kemudian Pemerintah Sorong, Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan juga akan kita undang untuk menjadi terkait. Sarannya win-win solution diselesaikan di sana, enggak perlu pakai putusan Mahkamah, gitu, karena itu open legal policy. Itu gambarannya kira-kira itu.

Silakan, Pak Rio Capella, saya kira senior yang juga secara politis sudah malang-melintang tahu persislah, kita itu kan NKRI, gotong-royong, bersama-sama untuk memajukan daerah, untuk mensejahterakan rakyat. Saya kira itu dari kita. Silakan mau bagaimana, terserah Saudara-Saudara Kuasanya.

Dan apakah ada yang akan disampaikan pada kesempatan sebelum saya akhiri?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [42:16]

Baik, terima kasih, Ketua ... Yang Terhormat Ketua. Kami mencatat dan sudah memahami apa yang menjadi masukan dari Yang Mulia. Karena

berdasarkan hukum acara, Yang Mulia, hanya dua minggu, apakah dalam persidangan itu kami memohonkan apakah waktu dua minggu itu bisa diperpanjang satu bulan? Mengingat ada mekanisme politik yang harus kami dapatkan, dalam hal ini DPRD, untuk memberikan persetujuan bersama-sama dengan bupati sebagaimana tadi masukan dari Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:57]

Ya, selama ini anu, batasan itu kan sudah sesuai dengan undangundang dan PMK, diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki, diharapkan itu bisa dipenuhi. Kalau memang serius kan saya kira bisa segera dilakukan sidang pleno DPRD untuk memberikan kewenangan kepada ketuanya untuk maju bersama dengan bupatinya mengajukan Permohonan ini. Saya kira itu, ya.

Jadi, tidak ada batas waktu diundur untuk menyerahkan perbaikan. Tapi kalau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa kan, ini yang dipakai. Tapi kalau ini dipakai, tidak dipakai kan berarti Anda tahu sendiri keputusannya kira-kira apa.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [43:38]

Nanti lawyernya yang dipecat, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

Ya, ya, makanya itu. Argonya enggak jalan terus kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [43:45]

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Baik, jadi bisa dimengerti, ya, waktunya 14 hari.

Baik, sebelum saya akhiri, maka Permohonan Perbaikannya paling lambat diserahkan di Mahkamah pada hari Rabu, 4 Oktober tahun 2023, pada pukul 09.00 WIB. Jadi, saya ulangi, Perbaikan Permohonan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy diterima di Kepaniteraan paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari Rabu, 4 Oktober tahun 2023. Nanti kalau keliru saya menyebut *2025* nanti sudah kelar semua kacau, ya. Jadi, 4 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, hard copy dan soft copy-nya, gitu, ya? Ada lagi yang akan disampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [44:36]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Siap.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:37]

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [44:39]

Cukup.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:39]

Baik. Terima kasih atas Permohonannya ini dan terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB

Jakarta, 21 September 2023 Panitera **Muhidin**

